



P U T U S A N

NOMOR 98/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syukri Bin Samsul Bahri;
Tempat lahir : Gp. Teungoh Musa;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 03 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Teungoh Musa Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 April 2020 Nomor 124/Pen.Pid./2020/PT BNA sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 April 2020 Nomor 133/Pen.Pid/2020/PT BNA sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 April 2020 Nomor 98/Pen.PID/2020/PT BNA tentang penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sigli Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sgi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 24 Januari 2020 Nomor Reg Perkara PDM- 14/SGL/01/ 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Syukri Bin Samsul bahri pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Gampong Gintong Kec. Grong-Grong Kab. Pidie, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 November 2019, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dari Gampong ieboh Sabang tempat terdakwa berkerja sebagai Buruh Bangunan menuju ke Baluhan sabang, kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menumpangi Kapal BRR menuju ke Pelabuhan Ule lee Banda Aceh, kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung menjumpai Sdra AFIT (saksi) dengan tujuan meminta meminjam/merental 1 (satu) unit mobil selama 2 (dua) hari yang bertujuan pulang kampung dan oleh Sdra AFIT (saksi) menyetujuinya karena terdakwa sudah sering merental mobilnya dan dihitung perhari Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa merental selama 2 (dua) hari dan terdakwa membayar langsung uang rental mobil tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdra AFIT (saksi) langsung menyerahkan kunci dan STNK berseta 1 Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung berangkat mengenderai Mobil jenis Avanza tersebut pulang Kampung beralamat di Gampong Tengoh Musa Kec. Bandar Baru.

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdra HASBI (DPO) melalui handphone terdakwa dengan Simcard 082368657517 dan nomor HP Sdra HASBI (DPO) dengan no simcard 085269815510 bertujuan meminta membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) Jie paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh Sdra HASBI (DPO) menyetujuinya dan terdakwa disuruh langsung datang ke Jalan Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab. Pidie,

Halaman 2 Putusan Nomor 98/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggendai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3 G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH menuju ke Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, sesampai di Gampong tersebut Sdra HASBI (DPO) sudah menunggu di lorong Kebun Coklat lalu terdakwa parkir Mobil dipinggir jalan dan langsung berjalan berjarak 20 (dua puluh) meter menjumpai Sdra HASBI (DPO) dan sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung melakukan transaksi sabu dengan oleh Sdra HASBI (nama panggilan) berupa 1 (satu) jie paket kecil jenis sabu kepada terdakwa dalam keadaan terbungkus dalam plastic bening dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) bertempat di Lorong kebun Coklat tepatnya di gampong Kuyet kec. Padang Tiji Kab. Pidie da kemudian narkotika berupa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut langsung terdakwa simpan dalam Saku celana terdakwa pakai lalu terdakwa langsung kembali pulang dengan menggendai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA menuju keterminal Bus Terpadu Sigli.

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdra AKBAR (DPO) diloksi terminal Bus tersebut dan kemudian terdakwa mengajak Sdra AKBAR (DPO) masuk dalam Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH yang telah terdakwa parkir di Lokasi Terminal Bus Tersebut dan kemudian terdakwa bersama Sdra AKBAR (DPO) langsung meracik alat hisab sabu (bong) dari botol minuman Aqua sedang dan selanjutnya terdakwa ambilkan 1 (satu) paket sabu dari saku celana terdakwa lalu narkotika jenis sabu tersebut sebagian terdakwa isikan kedalam kaca pirek yang terpasang di alat hisap sabu (bong) tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut dengan Sdra AKBAR (DPO) membakar menggunakan sumbu korek api \pm 3 kali, selanjutnya sekira 20.00 wib terdakwa kembali bersama Sdra AKBAR (DPO) mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu tersebut di atas Toko yang tidak difungsikan lagi dilokasi Terminal Bus tersebut, kemudian sekira pukul 20.15 Wib terdakwa pergi dengan menggendai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH menuju kearah jalan Banda Aceh lalu terdakwa berhenti dikios tepatnya di Gampong Gintong Kec. Grong-grong Kab. Pidie bertujuan membeli minuman Aqua, tiba-tiba datang pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan berserta Mobil yang terdakwa kendarai dan pada saat pemeriksaan tersebut oleh pihak kepolisian ada ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil sisa sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang terdakwa letakkan di Box kecil mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol

Halaman 3 Putusan Nomor 98/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 1364 LH, selanjutnya terdakwa ditangkap berserta barang bukti langsung dibawa keruang satnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 14346 /NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama Syukri Bin Samsul bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita acara taksiran nomor 591/JL.14.60035/2019 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 03 Desember 2019 terhadap narkotika jenis sabu milik Syukri Bin Samsul Bahri berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Syukri Bin Samsul bahri pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Gampong Gintong Kec. Grong-Grong Kab. Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdra HASBI (DPO) melalui handphone terdakwa dengan Simcard 082368657517 dan nomor HP Sdra HASBI (DPO) dengan no simcard 085269815510 bertujuan meminta membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) Jie paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh Sdra HASBI (DPO) menyetujuinya dan terdakwa disuruh langsung datang ke Jalan Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggendai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH menuju ke Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, sesampai di Gampong tersebut Sdra HASBI (DPO) sudah menunggu di lorang Kebun Coklat lalu terdakwa parkir Mobil dipinggir jalan dan langsung berjalan berjarak 20 (dua puluh)

Halaman 4 Putusan Nomor 98/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter menjumpai Sdra HASBI (DPO) dan sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung melakukan transaksi sabu dengan oleh Sdra HASBI (nama panggilan) berupa 1 (satu) jie paket kecil jenis sabu kepada terdakwa dalam keadaan terbungkus dalam plastic bening dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) bertempat di Lorong kebun Coklat tepatnya di gampong Kuyet kec. Padang Tiji Kab. Pidie da kemudian narkotika berupa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut langsung terdakwa simpan dalam Saku celana terdakwa pakai lalu terdakwa langsung kembali pulang dengan menggenderai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA menuju keterminal Bus Terpadu Sigli.

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa pergi dengan mengenderai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH menuju kearah jalan Banda Aceh lalu terdakwa berhenti dikios tepatnya di Gampong Gintong Kec. Grong-grong Kab. Pidie bertujuan membeli minuman Aqua, tiba-tiba datang pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan berserta Mobil yang terdakwa kenderai dan pada saat pemeriksaan tersebut oleh pihak kepolisian ada ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil sisa sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang terdakwa letakkan di Box kecil mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH, selanjutnya terdakwa ditangkap berseta barang bukti langsung dibawa keruang satnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Dari dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 14346 /NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama Syukri Bin Samsul bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita acara taksiran nomor 591/JL.14.60035/2019 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 03 Desember 2019 terhadap narkotika jenis sabu milik Syukri Bin Samsul Bahri berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga:

Halaman 5 Putusan Nomor 98/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Syukri Bin Samsul bahri pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Gampong Gintong Kec. Grong-Grong Kab. Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdra AKBAR (DPO) dilokasi terminal Bus tersebut dan kemudian terdakwa mengajak Sdra AKBAR (DPO) masuk dalam Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH yang telah terdakwa parkir di Lokasi Terminal Bus Tersebut dan kemudian terdakwa bersama Sdra AKBAR (DPO) langsung meracik alat hisap sabu (bong) dari botol minuman Aqua sedang dan selanjutnya terdakwa ambilkan 1 (satu) paket sabu dari saku celana terdakwa lalu narkotika jenis sabu tersebut sebagian terdakwa isikan kedalam kaca pirek yang terpasang di alat hisap sabu (bong) tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut dengan Sdra AKBAR (DPO) membakar menggunakan sumbu korek api \pm 3 kali, selanjutnya sekira 20.00 wib terdakwa kembali bersama Sdra AKBAR (DPO) mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu tersebut di atas Toko yang tidak difungsikan lagi dilokasi Terminal Bus tersebut, kemudian sekira pukul 20.15 Wib terdakwa pergi dengan mengenderai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH menuju kearah jalan Banda Aceh lalu terdakwa berhenti dikios tepatnya di Gampong Gintong Kec. Grong-grong Kab. Pidie bertujuan membeli minuman Aqua, tiba-tiba datang pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan berserta Mobil yang terdakwa kenderai dan pada saat pemeriksaan tersebut oleh pihak kepolisian ada ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil sisa sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang terdakwa letakkan di Box kecil mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH, selanjutnya terdakwa ditangkap berserta barang bukti langsung dibawa keruang satnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 14346 /NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama Syukri Bin Samsul bahri adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 6 Putusan Nomor 98/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita acara taksiran nomor 591/JL.14.60035/2019 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 03 Desember 2019 terhadap narkotika jenis sabu milik Syukri Bin Samsul Bahri berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 25 Februari 2020 Nomor Reg. Perkara-PDM-14/SGL/Enz.2/01/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syukri Bin Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Syukri Bin Samsul Bahri berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan Plastik bening seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo, Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA : MHKM1BA3JEK209728, NO. MESIN : ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH dan (STNK terlampir).
Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 17 Maret 2020 Nomor 20/ Pid.Sus/2020 /PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syukri Bin Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 7 Putusan Nomor 98/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan Plastik bening seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo, Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA : MHKM1BA3JEK209728, NO. MESIN : ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH dan (STNK terlampir).
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli Nomor 4/Akta.Pid/2020/Pn Sgi bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 17 Maret 2020 Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sgi;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli Nomor 4/Akta.Pid/2020/Pn Sgi bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 17 Maret 2020 Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sgi;
3. Akta Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Maret 2020 bahwa banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
4. Akta Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli tanggal 31 Maret 2020 bahwa banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli tanggal 1 April 2020 Nomor W1.U5/605/HK.01/04/2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 8 Putusan Nomor 98/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 9 April 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan dari Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding atas perkara Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sgi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 17 Maret 2020 Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sgi beserta bukti – buktinya maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta dalam perkara a quo dimana Terdakwa yang ditangkap pihak yang berwajib kedapatan pada dirinya barang bukti berupa sabu seberat 0,59 gram, Hand Phone dan satu Unit mobil Toyota Avanza dan setelah Terdakwa ditangkap kemudian diproses perkaranya dan barang bukti sabu seberat 0,59 gram diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli kepada orang yang bernama Hasbi seharga Rp 1.200.000;

Menimbang, bahwa pada hari diwaktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengkonsumsi sabu yang telah dibelinya tersebut dan sabu hasil pembelian tersebut telah dipakainya sebanyak 2 (dua) kali bersama teman Terdakwa yang bernama Akbar (belum tertangkap) dan pada usai pemakaian yang kedua tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa proses jual beli tersebut telah berlalu yaitu 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap dan dalam tenggang waktu selama Terdakwa saat membeli barang bukti sabu sampai ditangkap pihak kepolisian tidak ada terjadi transaksi antara Terdakwa dengan pihak lain, sehingga tidak ternyata Terdakwa memperjualbelikan barang bukti tersebut untuk memperoleh suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama Hasbi yang sampai pada saat disidangkannya perkara Terdakwa a quo, Hasbi belum tertangkap akan tetapi telah ternyata dalam keterangan Terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor 98/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam berita acara penyidikan telah dinyatakan Terdakwa bahwa ianya telah dua (2) kali membeli sabu kepada Hasbi tersebut;

Menimbang, bahwa selain fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 17 Maret 2020 Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sgi yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang Barang bukti dalam perkara a quo tidak tepat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum barang bukti yang tidak tepat tersebut dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2, 13 gram, satu kotak warna hitam dan satu unit HP merek MITO model/ Type : 353 warna putih sedangkan telah ternyata dipersidangan bahwa barang bukti dalam perkara a quo berupa satu paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,59 gram, satu unit HP merk VIVO wana hitam dan satu unit Mobil Toyota Type New Avansa 1,3 G M/T BL 1364 LH warna hitam metalik;

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan pengadilan tingkat pertama juga tidak tepat mempertimbangkan tentang Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti barang bukti dalam perkara a quo yang dibacakan dipersidangan dikarenakan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati berita acara penyitaan berikut Penetapan tentang persetujuan Penyitaan atas barang bukti dalam perkara a quo maka terdapat perbedaan mengenai berat dari barang bukti berupa sabu;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta persidangan, bahwa yang terlampir dalam berkas perkara adalah Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 14346/NNF/2019 tanggal 3 Januari 2020 barang bukti dalam perkara a quo antara lain barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,59 gram dan dinyatakan milik Terdakwa Syukri bin Samsul Bahri akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama bersangkutan dengan barang bukti Narkotika dipertimbangkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 9173/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 milik terdakwa M Yunus bin A Gani dengan berat 2, 13 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas berkaitan dengan perkara a quo apabila dihubungkan dengan teori hukum pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam suatu tindak pidana

Halaman 10 Putusan Nomor 98/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) unsur penting yaitu unsur perbuatan yang melanggar undang – undang pidana yang disebut dengan istilah Actus Reus dan unsur subyektif/mental yang disebut dengan istilah Mens Rea atau sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ternyata dipersidangan sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa benar membeli barang bukti sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, akan tetapi ternyata bahwa sabu yang telah dibelinya tersebut dikonsumsi bersama temannya dan untuk mengkonsumsi sabu tersebut dan Terdakwa tentu membelinya terlebih dahulu karena Terdakwa tidak memproduksi sendiri sabu, sehingga menjadi jelas sikap batin atau niat membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai Penyalah guna narkoba karena Terdakwa menggunakan narkoba barang bukti dilakukannya dengan tanpa hak atau melawan hukum dikarenakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif ke tiga pasal 127 ayat 1 huruf a sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi sebelum dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati berkas perkaranya maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun pada tahun 2017 dan dengan demikian adalah merupakan hal yang memberatkan untuk pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa satu unit mobil Toyota type new avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BL 1364 LH disewa dari Afrit Fuddin bin Bustari dengan harga sewa yang telah dibayar oleh Terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor 98/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Afit Fuddin tersebut sedangkan barang bukti lainnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 17 Maret 2020 Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sgi oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 17 Maret 2020 Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Syukri Bin Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika bagi dirinya sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan Plastik bening seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo, Warna Hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA : MHKM1BA3JEK209728, NO. MESIN : ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH dan (STNK terlampir).
Dikembalikan kepada saksi Afit Fuddin bin Bustari;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 98/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh kami Suyadi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, Saryana, S.H, M.H dan Sarjiman, S.H., M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurul Bariah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Saryana, S.H., M.H

Suyadi, S.H.

2. Sarjiman, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurul Bariah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)